

**STRATEGI KEPALA DESA SERI KEMBANG I KECAMATAN  
PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR DAN POLRES OGAN ILIR  
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA  
ORGAN TUNGGAL *HOUSE MUSIC***

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AHMAD REKI**

**Nim :14160004**



**PROGRAM STUDI JINAYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Reki

Nim : 14160004

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Strategi Kepala desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Organ Tunggal *House Music*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 Julii 2018



Menyatakan

Ahmad Reki

NIM: 14160004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang**

**PENGESAHAN DEKAN**

Ditulis Oleh : Ahmad Reki  
NIM : 14160004  
Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kec Payaraman Kab  
Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi  
Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Music.

\*Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2018



~~Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.~~  
NIP. 19571210 198603 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang**

Palembang, September 2018

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kec Payaraman Kab  
Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi  
Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Music.

Ditulis oleh : Ahmad Reki  
NIM/Program Studi : 14160004/Jinayah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Pembimbing Utama**

**Yuswalina,SH.,MH**

**NIP. 19680113 199403 2003**

**Pembimbing Kedua**

**Jumanah,SH.,MH**

**NIP. 1969103 1201411 2001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Ahmad Reki  
 NIM/Program Studi : 14160004/Jinayah  
 Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kec Payaraman Kab  
 Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi  
 Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Music.


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 September 2018


**PANITIA UJIAN SKRIPSI**


Tanggal, 15/09/2018 Pembimbing Utama : Yuswalina, SH.,MH  
 t.t 

Tanggal, 15/09/2018 Pembimbing Kedua : Jumanah, SH.,MH  
 t.t 

Tanggal, 15/09/2018 Penguji Utama : Drs. M. Rizal, MH  
 t.t 

Tanggal, 15/09/2018 Penguji Kedua : Cholidah Utama, SH.,MH  
 t.t 

Tanggal, 25/09/2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
 t.t 

Tanggal, 15/09/2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I  
 t.t 





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang**

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penjilitan / Penggandaan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah Skripsi berjudul : **Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kec Payaraman Kab Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Music.**

Yang ditulis oleh : Ahmad Reki  
NIM/Program Studi : 14160004/Jinayah  
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian munaqasyah pada tanggal 10 September 2018, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, September 2018

Penguji I

**Drs. M. Rizal, MH**  
NIP. 197004221997031002

Penguji II

**Cholidah Utama, SH.,MH**  
NIP. 198102022011012004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MANFAATKAN WAKTU UNTUK BERIBADAH

*Demí masa, Sungguh, Manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.*

*(QS: AL-ASHR)*

#### **KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- ❖ **Ayahanda, Ibunda dan Adikku Tercinta**
- ❖ **Sahabat Almamater**
- ❖ **Seluruh Sahabat Seperjuangan**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, dan hidayahnya penulis dalam hal ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal *House Music***”. Shalawat beriringan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun tujuan penulis dalam membuat skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada program studi Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya cintai dan yang saya hormati:

1. Ayahanda Herman dan Ibunda Emi Suyanti serta Adik-adikku Lesi Anggraini, Weni Tri Utami yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis.



2. Prof. Dr. H. Sirozi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Abdul Hadi, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang memberikan motivasi, saran dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Yuswalina, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ketulusan dan kasih beliau untuk membimbing penulis, memberikan motivasi, arahan, semangat, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Jumanah, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Kedua dengan ketulusan dan kasih sayang beliau yang telah memberikan waktu, arahan, motivasi dan nasehat untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Eti Yusnita, S.Ag.,M.HI Selaku Pembimbing Akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang motivasi selalu dia berikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen-dosen UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membagi ilmu pengetahuan, dan kesempatan kepada penulis untuk bisa menerapkan dan mengembangkan bakat, sehingga berguna di waktu sekarang dan di masa-masa dimana nanti penulis akan berpijak.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, perpustakaan Universitas dan perpustakaan daerah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan buku-buku yang ada di perpustakaan.

10. Wendra S.Sos Selaku Kades Seri Kembang I yang telah mengizinkan penulis untuk wawancara dan melakukan penelitian di desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.
11. Muhammad Ilham Juliansyah Selaku Intel Kriminal Polres Ogan Ilir yang memberikan waktu, informasi mengenai hal yang diteliti, dan kesempatan untuk penulis wawancara guna menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh teman-teman yang duduk di bangku perkuliahan, seluruh sahabat seperjuangan Almamater yang sama-sama belajar, saling mendukung dan saling memotivasi.
13. Seluruh teman-teman yang tidak duduk di bangku perkuliahan dan juga yang berada di kejauhan tetapi memberikan semangat pada penulis dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga ini dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi semua pihak, terutama golongan muda, pelajar, masyarakat dan terkhusus bagi penulis sendiri. Terakhir sekali lagi penulis haturkan terimakasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 07 Juli 2018

Penulis,

Ahmad Reki

NIM: 14160004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Sejarah Narkoba .....	14
B. Pengertian Narkoba .....	15
C. Jenis-Jenis Narkoba .....	16
1. Narkotika .....	16
2. Psikotropika .....	20
3. Bahan Adiktif Lainnya .....	21
D. Narkoba Dalam Perpekstif Islam .....	21
E. Dampak-Dampak Yang Di Timbulkan Oleh Narkoba.....	22

F. Pengertian Sanksi .....	23
a. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Islam .....	23
b. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Positif .....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SERI KEMBANG I KECAMATAN</b>	
<b>PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR .....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Desa Seri Kembang I .....	26
B. Kondisi Umum Desa Seri Kembang I .....	27
1. Letak dan Batas Wilayah Desa Seri Kembang I .....	28
2. Letak Ekonomis Desa Seri Kembang I .....	28
3. Luas Wilayah Desa Seri Kembang I.....	28
4. Jumlah Penduduk Desa Seri Kembang I .....	28
5. Tingkat Pendidikan Desa Seri Kembang I .....	29
6. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seri Kembang I .....	29
7. Sarana dan Prasarana Desa Seri Kembang I.....	29
C. Visi Dan Misi Desa Seri Kembang I.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Music .....	32
B. Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan judul “Strategi Kepala Desa Seri Kembang I kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal *House Music*”. Perlunya hal ini untuk diteliti adalah melihat dari perbuatan yang menyimpang pada masyarakat saat ini yang menjadikan narkoba dianggap hal yang biasa saja tidak memperdulikan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri serta kurangnya perhatian dari pemerintah desa mengenai hal tersebut. Penyalahgunaan narkoba dan penggunaan acara organ tunggal *house music* yang sering muncul pada acara resepsi pernikahan sampai pada larut malam sehingga di jadikan tempat oleh para pengedar narkoba beroperasi untuk melakukan kejahatannya. Penelitian ini adalah suatu bentuk kepedulian penulis kepada masyarakat desa Seri Kembang I agar supaya kepala desa untuk serius dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, bagaimana strategi yang dilakukan Kepala Desa Serikembang 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music*. Dan yang kedua, apakah sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music* menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir. Dengan metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Dan Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music* adalah kepala desa Seri Kembang 1 selalu memeberikan himbauan-himbauan, penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba serta melakukan pencegahan melalui pengawasan di tempat-tempat yang diduga dijadikan beroperasinya tindak kejahatan peredaran narkoba. Dan strategi Polres Ogan Ilir adalah dengan melakukan pembinaan, pencegahan, penindakan serta dengan melakukan kegitan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba yang bekerja sama dengan perkumpulan ormas, lembaga swadaya masyarakat, instalasi dan lembaga terkait.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pengaruh era Globalisasi yang di tandai dengan kemajuan Teknologi komunikasi, perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika. Bahkan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini di buktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga di wilayah-wilayah pelosok pedesaan sangat rawan sekali yang melakukan peredaran gelap narkotika. bahkan yang sangat menyedihkan sesuai dengan perkembangan zaman penyalahgunaan narkoba baik di kalangan remaja maupun orang dewasa di anggap menjadi hal biasa-biasa saja. Di media masa, baik media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari pemberitaan mengenai narkotika. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkotika sampai ke akar-akarnya.<sup>1</sup>

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang setatus sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit dari lapisan orang paling atas, seperti orang kaya, pejabat politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawa

---

<sup>1</sup>Aris Surya Kencana Tarigan”*journal ilmiah Koordinasi BNN dengan POLRI Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika*, ( Yogyakarta, 2014) hlm.3-5

sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai yang muda pun jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup>

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat serta menurunkan kualitas berfikir. Merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, dan melakukan tindakan-tindakan kriminal.

Penyalahgunaan narkotika juga berakibat tidak baik untuk individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bagi individu akibatnya salah satunya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang ditimbulkan adalah mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan. Terhadap masyarakat akibatnya adalah mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut di lingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara merusak generasi muda dan ketahanan Nasional.

---

<sup>2</sup>Amran Ardiansyah, Skripsi “*Aktivitas Humas badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja*”( Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017) hlm.18

Penyalahgunaan narkoba Sudah sangat terlalu parah yang beredar di masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak di tangani secara serius semenjak dini, akan merusak masa depan orang-orang dan generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin Negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia sampai wilayah-wilayah pedesaan bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu perlu adanya peran serta orang tua dan masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, pemerintah dan polisi atau penegak hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat di dasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba.<sup>3</sup> Ketentuan Pidana mengenai narkoba, di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.7

<sup>4</sup>Undang-Undang No.35 Tahun 2009 *Tentang Narkoba*



Pada masa awal kedatangan Rosulullah SAW di Madinah (Yastrib) beliau mendapati masyarakat pada waktu itu suka minum arak dan bermain judi. Para sahabat bertanya tentang hal tersebut, maka turunlah ayat yang menerangkan bahwa dalam khamr terdapat dosa yang besar, tetapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Pada ayat ini belum tegas kesimpulan tentang haramnya khamr.

Namun pada suatu ketika, seorang muhajirin yang masih dalam keadaan mabuk menjadi imam pada saat shalat Magrib dan mengakibatkan kesalahan bacaan. Peristiwa ini mengakibatkan turunnya ayat yang lebih keras.”janganlah mendekati shalat jika kalian sedang mabuk.” Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah.

Pada zaman sekarang khamr pun banyak jenisnya, bukan hanya minuman yang beralkohol tapi juga zat-zat adiktif lainnya seperti narkoba, dan tentu saja narkoba ini banyak pula jenisnya. Jika banyak yang menggunakan khamr maka bukan rahasia lagi berbagai kerusakan telah banyak terjadi. Jangankan untuk membangun peradaban membangun dirinya sendiri pun tak akan mampu karena akalnya sudah rusak.

Dari uraian diatas ada sebuah Hadis Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi: “ *sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, (tetapi) mereka menamakannya dengan nama lain.*”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, hlm 78-79

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta'ala berfirman;

يَا مَرْهُمُ وَإِلَّا جِيلَ التَّوْرَةِ فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا يُحَدِّثُونَ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ  
 لَمَّا إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبِيثَاتِ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 مَ أُولَئِكَ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي التَّوْرَةَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّزُوهُ بِهِ ءَاءَ امْتُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ التِّي وَالْأَغْ  
 الْمُفْلِحُونَ هـ

*“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rosul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh pada mereka berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al A’rof: 157).*

Kedua: Allah Ta'ala berfirman;

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تَلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

*“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ” (QS. Al Baqarah: 195)*

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan

dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.<sup>6</sup>

Dalil hadis yang menjelaskan bahwa khamr itu haram:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

“Setiap yang memabukkan adalah khamr , dan setiap khamr hukumnya haram” (HR. Muslim:3/1587).<sup>7</sup>

Apalagi sekarang di desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir kasus Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menyusup kepada berbagai kalangan tidak memandang fisik baik orang dewasa, remaja bahkan sampai kepada anak-anak pengguna narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan dan menjauhkan dari Aqidah Keagamaan. Dan dengan sering diadakannya acara-acara hiburan seperti organ tunggal *house music* sampai larut malam yang menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan narkoba dalam peredarannya. Bagaimana Kinerja Pemerintah setempat dengan keadaan seperti ini ?

*Music house* pada Organ Tunggal sangat mengundang para penonton untuk melakukan kejahatan salah satunya adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan agar supaya heppy dan percaya diri dalam hiburan tersebut sehingga mengakibatkan korban tak sadarkan diri (mabuk). Oleh karenanya tak jarang terjadi keributan-keributan sehingga mengakibatkan seseorang terluka dan sampai ada yang terbunuh. Akibat lain dari korban narkoba yang terjadi di desa Seri

<sup>6</sup> Al-qur'an dan Terjemahannya, *Al-hikmah (diponegoro)* hlm.170.30

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih*, hlm. 445

Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir tersebut adalah seringnya terjadi pencurian-pencurian, karena korban dari narkoba telah memiliki ketergantungan (kecanduan), segala upaya akan dilakukan agar bisa membeli barang tersebut.

Penikmat hiburan organ tunggal *house music* bukan hanya dari satu desa tapi dari berbagai pedesaan begitu pun dengan pelaku pengedar narkoba juga ada yang berasal dari luar desa yang memiliki jaringan dalam suatu tempat tersebut. Peredaran narkoba ini sangat sulit untuk di berantas karena para pelaku sudah lebih cerdas dalam melakukan operasinya dan apalagi sekarang di tambah dengan kemajuan Teknologi yang Moderen menjadi salah satu alat para tindak kejahatan narkoba dalam menghindari dari buruan aparat penegak hukum.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "STRATEGI KEPALA DESA SERI KEMBANG I KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR DAN POLRES OGAN ILIR DALAM MENANGGULANGI PEYALAHGUNAAN NARKOBA PADA ORGAN TUNGGAL *HOUSE MUSIC*."

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana strategi yang dilakukan Kepala desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi peyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music*?



- b. Bagaimana sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music* menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui strategi kepala desa Seri Kembang I dan Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music*.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music*

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini semoga dapat berguna khususnya bagi penulis dan masyarakat serta pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis.

Dan hasilnya di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bahaya narkoba terhadap generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sumbangan Pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba

## 2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan pengetahuan dan strategi kepada semua pihak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Sebagai masukan kepada masyarakat dan generasi muda tentang bahaya narkoba.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian ini, dan telah banyak yang membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Ahmad Anhari pada tahun 2012, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “*Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja (Studi tentang partisipasi Badan Narkotika Sukoharjo)*” tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
  - b. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan BNK Sukoharjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dikalangan Remaja.

c. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi BNK Sukoharjo dalam menerapkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.<sup>8</sup>

2. Amran Ardiansyah pada tahun 2017, Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Aktivitas Humas badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aktivitas Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan Remaja.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aktivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.<sup>9</sup>

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah *Field Research*, dengan mengacu pada:

### 1. Teknik Pengumpulan data:

- a. *Data primer* adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dengan melakukan metode sebagai berikut:

---

<sup>8</sup><https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/25856/NTQ4ODc=Ahmad-Anhari/Strategi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-di-Kalangan-Remaja-Studi-Tentang-Partisipasi-Badan-Narkotika-Kabupaten-Sukoharjo-Abstrak.pdf>

<sup>9</sup> Amran Ardiansyah, Skripsi “*Aktivitas Humas badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja*” (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

1) *Wawancara (interview)*, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga tidak secara langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara akan membantu mengungkapkan apa yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Dokumentasi yang di peroleh dari pemerintah desa Seri Kembang I dan Polres Ogan Ilir yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. *Data sekunder* adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, Yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku, catatan-catatan, bukti yang telah ada, hasil penelitian terdahulu dan peraturan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## **2. Teknik Analisis Data**

Adapun cara menganalisa datanya adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menjelaskan secermat mungkin tentang hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan narkoba.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 (lima bab) yang saling berkaitan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang landasan teori, sejarah narkoba, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, narkoba dalam perpektif hukum Islam, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, pengertian sanksi.

### **BAB III. GAMBARAN UMUM DESA SERI KEMBANG I KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

Bab ini memuat tentang sejarah desa Seri Kembang I, kondisi umum desa Seri Kembang I, visi dan misi desa Seri Kembang I.

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian, yaitu bagaimana Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music*, dan bagaimana sanksi yang dikenakan

kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada organ tunggal *house music* menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. SEJARAH NARKOBA**

Narkotika dan zat-zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur.

Ahli medis Hippocrates menggunakan candu sebagai pereda rasa sakit, terutama dalam proses pembedahan. Alexander the Great dari Persia (330 SM), memakai candu karena dapat memberikan rasa senang. Ia yang mengenalkannya candu pada bangsa India. Di India, candu dipakai dalam pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual.<sup>10</sup>

Penggunaan jarum suntik baru dikenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburg semakin menambah kemudahan bagi pemakai candu. Tepatnya 1874, peneliti C.R. Wright menemukan sintesis heroin (putaw) dengan memanaskan morfin. Pada abad ke-19, peredaran opium sangat pesat di Amerika, bahkan morfin digunakan untuk penahan rasa nyeri pada prajurit yang terluka pada peperangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, (Jakarta, 2009) hlm.7-8

<sup>11</sup> Vademecum Masalah Narkoba, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, hlm 2



Di Indonesia sendiri, candu sudah ada jauh sebelum terjadinya perang dunia ke-2. Bahkan, tanaman ganja yang banyak tumbuh di daerah Sumatera bisa digunakan sebagai bumbu masakan sehari-hari.<sup>12</sup>

## **B. PENGERTIAN NARKOBA**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dengan pertolongan dokter banyak jenis narkoba yang besar manfaatnya untuk kesembuhan dan keselamatan manusia. Masalahnya apabila narkoba disalahgunakan, bukan manfaat yang didapat, melainkan malapetaka. Jadi yang harus diperangi adalah penyalahgunaannya, bukan narkobanya. Karena banyak jenis narkoba yang memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh<sup>13</sup>.

Yang di maksud narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan bagi kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>13</sup> Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, hlm.10

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

### **C. JENIS-JENIS NARKOBA**

Narkoba di bagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis-jenis dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok.

#### **1. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu narkotika golongan I, II dan III, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Dan tidak boleh digunakan dalam kepentingan apapun. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Jumanah, *Hukum Pidana Khusus*, (Palembang, 2017) hlm. 17

<sup>15</sup> Vademecum Masalah Narkoba, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, hlm 18

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.18

- c) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis.

#### **a. Narkotika Alami**

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya:

##### **1. Ganja**

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera, Jawa dan lain-lain. Cara penggunaannya adalah dikeringkan dan dicampuri dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

##### **2. Hasis**

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.

##### **3. Koka**

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian

kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

#### 4. **Opium**

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium di hasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

#### 5. **Shabu**

Banyak orang menyebutnya dengan shabu-shabu, bubuk mengkilat seperti garam dapur. Shabu berisi metamfetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Shabu tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena tidak berguna dalam pengobatan. Efek sampingnya sangat banyak dan berbahaya. Cara pakainya adalah dengan ngebong. Bubuk dibakar diatas kertas timah asapnya ditampung melalui corong dan masuk kepipa, selang atau sedotan dan dialirkan kebotol, lalu dihisap atau dihirup dengan hidung.

#### 6. **Putaw**

Heroin berbentuk bubuk atau puyer, bentuk heroin seperti ini sering diberi nama PT, pete, etep, putih atau bedak. Bubuk ini tampak lebih kotor seperti tepung terigu. Isinya adalah heroin. Putaw tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena ketergantungannya sangat tinggi dan belum dapat diobati. Cara pemakaiannya seperti halnya morfin, cara pemakaiannya

bermacam-macam, yang paling berbahaya adalah dengan dilarutkan ke dalam air kemudian disuntikkan ke pembuluh darah. Dengan cara ini tubuh lebih cepat bereaksi dan cara ini juga hemat karena dengan dosis rendah saja sudah bereaksi.

#### **b. Narkotika Semisintesis**

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami dan diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya:

- 1) Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan)
- 2) Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk.
- 3) Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt.
- 4) Kokain: hasil olahan dari biji koka.

#### **c. Narkotika Sintesis**

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang penderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

- 1) Petedin: untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan lain-lain.
- 2) Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3) Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba dan untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.<sup>17</sup>

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, psikotropika dapat dikelompokkan kedalam 4 golongan:<sup>18</sup>

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, bupronorfina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- d. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam, (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.

---

<sup>17</sup>Dr. Subagyo partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, hlm.12-15

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 *Tentang Psikotropika*

### 3. Bahan Adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya:

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- 3) *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair,aseton, cat, bensin, yang bila dihisap dan dihirup, dan dicium dapat memabukkan.

Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.<sup>19</sup>

## D. NARKOBA DALAM PERPEKSTIF ISLAM

Mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang haram hukumnya dalam Islam. Hukum mengonsumsi narkoba ini disamakan dengan hukum meminum khamar, yaitu haram.

Allah Swt berfirman:

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرَ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

ذِكْرٍ عَنِ وَيُصَدِّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرَ فِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا ﴿٦١﴾ تَفْلِحُونَ

﴿٦١﴾ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلَّ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ

<sup>19</sup>Ibid, hlm.17



*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah: 90-91).<sup>20</sup>*

Mengapa narkoba diharamkan? Karena mengonsumsi narkoba menimbulkan bahaya yang luar biasa.

#### **E. DAMPAK-DAMPAK YANG DI TIMBULKAN OLEH NARKOBA**

Akibat kerugian dari mengonsumsi narkoba sangatlah buruk diantaranya adalah:

*Pertama*, bahaya kesehatan akal. Para dokter dan sarjana kesehatan telah sepakat bahwa mengonsumsi narkoba dapat menyebabkan kegilaan (kehilangan akal), melemahkan ingatan, gangguan saraf dan pencernaan, melumpuhkan ketajaman berfikir, menghilangkan selera makan, menguruskan badan, melemahkan seksual, membekukan jaringan dan urat-urat darah, serta penyakit-penyakit lainnya yang sangat membahayakan.

*Kedua*, bahaya ekonomis. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengonsumsi narkoba akan mudah menyia-nyiakan harta tanpa perhitungan sehingga akan menghabiskan harta, merusak rumah tangga, dan mengakibatkan kemiskinan. Selain itu juga dapat mengurangi pendapatan, merusak perekonomian, dan menyebabkan keterbelakangan budaya.

---

<sup>20</sup> Al-qur'an dan terjemahannya, *Al-Hikmah (diponegoro)*, hlm.123

*Ketiga*, bahaya kejiwaan, moral, dan sosial. Para pecandu narkoba akan memiliki kebiasaan buruk seperti berbohong, pengecut, serta merendahkan nilai-nilai moral dan teladan yang baik. Ia juga akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencuriandan pembunuhan, terjerat dalam penyimpangan moral, serta tidak mempunyai kemauan dan rasa tanggung jawab.<sup>21</sup>

*Keempat*, dampak narkoba terhadap fisik pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik seperti; berat badannya akan turun secara drastis, matanya terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya di penuh bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurang lancar.

*Kelima*, dampak narkoba terhadap emosi yaitu sebagai berikut; sangat sensitif dan mudah bosan, jika ditegur akan membangkang, emosinya tidak stabil dan kehilangan nafsu makan.<sup>22</sup>

## **F. PENGERTIAN SANKSI**

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran. Pada hakikatnya

---

<sup>21</sup> Dr. Amirulloh Syarbini, M.Ag. *Bicara Perkara Islam*, (Jakarta, 2015) hlm. 179-180.

<sup>22</sup> Awet Sandi, SKM. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Jakarta, 2016) hlm. 35

sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.<sup>23</sup>

### 1. Macam-macam Sanksi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu:

- a) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishas* dan *diat* yang tercantum didalam Alquran dan hadis. Hal dimaksud disebut *hudud*.
- b) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*.

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Lain halnya *jarimah ta'zir* perbuatan pidana yang bentuk hukumannya di tentukan oleh penguasa sebagai pelajaran kepada pelakunya.<sup>24</sup>

### 2. Macam-macam Sanksi Menurut Hukum Positif

Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukum pidana itu dalah sanksi. Dengan sanksi untuk menguatkan apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,MH. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan* (Jakarta,2012) hlm.11

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, hlm.11

ketentuan hukum. Jenis-jenis pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana tersebut adalah:<sup>25</sup>

a) Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum di kenal antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis, hal ini disebabkan oleh banyak hal.
2. Pengedaran narkoba, karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkoba.

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

---

<sup>25</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 5-6

<sup>26</sup> Jumanah, SH.,MH *Hukum Pidana Khusus* (Palembang 2017) hlm.19

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DESA SERI KEMBANG I KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

##### **A. SEJARAH DESA SERI KEMBANG I**

Dahulu masyarakat desa Seri Kembang hidup berpindah-pindah yang bermukim di sebuah daerah yang bertempat tinggal di sebelah kanan desa Payaraman sekarang dan terkenal juga dengan Rimbo Panjang.

Kemudian sebagian dari masyarakat yang bertempat tinggal di sebelah kanan desa payaraman sekarang pindah lagi ke sebelah daerah yang terletak di seberang jeramba kuning/jembatan kuning, desa itu bernama desa Simpang Pulau dan di desa Simpang Pulau ini terkenal juga dengan seorang Usang Simpang Pulau yang kuburannya terletak di simpang jeramba kuning.

Kemudian masyarakat desa Seri Kembang yang bertempat tinggal di Simpang Pulau pindah lagi ke sebuah desa yang terletak di perbatasan batang kayu yang ada di desa Payaraman di perkiraan berbatasan dengan Lubuk Besar ke arah hilir Seri Kembang sekarang, desa itu bernama desa Pulang Jalat. Di desa Pulang Jalat ini masyarakat kurang bahagia karena mereka hidup dengan sedikitnya keturunan dari mereka dan tidak berkembang baik, masyarakat Pulang Jalat juga hidup dengan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, kemiskinan itu terjadi karena mata pencahariannya mencari ikan untuk di jual tidak memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.

Masyarakat desa Pulang Jalat ini beranggapan bahwa nama desa mereka kurang bagus dan berkembang biak dengan sedikitnya keturunan, karena itulah

masyarakat Pulang Jalat bermusyawarah untuk mencari pengganti dari nama desa mereka.

Di desa Pulang Jalat tumbuhlah sebatang serai yang sukar di temukan ialah serai yang berbunga atau serai yang berkembang, serai yang berkembang itu tumbuh di sebelah hilir desa Pulang Jalat, dari serai berkembang itulah terbentuknya nama desa Seri Kembang yang sering di sebut Serai Kembang, kemudian nama itu berubah menjadi Seri Kembang dan sesuai dengan namanya desa itu sangat berkembang dengan penduduk yang banyak dan sebagian penduduknya berlimpah rezeki dan tidak kemiskinan dengan mata pencahariannya menghasilkan karet. Desa Seri Kembang berdiri pada abad ke-17 sekitar 1700 tahun lalu.

Dan sekarang desa Seri Kembang sudah luas dan sangat berkembang bahkan sudah terbagi dalam tiga desa yaitu desa Seri Kembang I, Seri Kembang II dan Seri Kembang III.<sup>27</sup>

## **B. KONDISI UMUM DESA SERI KEMBANG I**

Desa Seri Kembang I adalah sebuah desa yang terletak berdampingan dengan desa Seri Kembang II dan desa Seri Tanjung, desa Seri Kembang I terdiri dari 2 dusun dan 4 RT. Dusun I terletak di sebelah jalan raya kanan. Jumlah penduduk 2.375 jiwa, dengan mata pencaharian penduduk rata-rata sebagai petani karet, petani nanas dan ada juga sebagai pedagang.

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Seri Kembang I Bapak Mansur, Hari Rabu 16 Mei 2018

## **1. LETAK DAN BATAS WILAYAH DESA SERI KEMBANG I**

Desa Seri Kembang I merupakan salah satu dari 13 desa di Wilayah Kecamatan Payaraman yang terletak lebih kurang 6 km dari Kecamatan Payaraman. Desa Seri Kembang I terdiri dari 2 dusun dan masing-masing dusun terdapat 2 RT.

Desa Seri Kembang I merupakan dataran tinggi dengan kondisi wilayah terdiri dari tanah pertanian, daerah pemukiman dan rawa-rawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Tanjung Lalang
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Cinta Manis
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Seri Tanjung
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Seri Kembang II

## **2. LETAK EKONOMIS DESA SERI KEMBANG I**

Jarak antara pusat perdagangan:

- a) Desa ke Kecamatan lebih kurang 6 km.
- b) Desa ke ibu Kota Kabupaten lebih kurang 29 km.
- c) Desa ke ibu Kota Provinsi lebih kurang 90 km.

## **3. LUAS WILAYAH DESA SERI KEMBANG I**

- a) Lahan Pertanian: 180 Ha
- b) Lahan Pemukiman: 150 Ha
- c) Lahan Perkebunan dan lainnya: 10,5 Ha
- d) Luas wilayah desa Seri Kembang I: 780 Ha

## **4. JUMLAH PENDUDUK DESA SERI KEMBANG I**

Desa Seri Kembang I mempunyai penduduk: 2.375 Jiwa.

- a) Laki-laki : 1.198 Jiwa
- b) Perempuan : 1.177 Jiwa

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Seri Kembang I Bapak Wendra S.Sos, Hari Kamis, 17 Mei 2018

- c) Jumlah KK : 780 KK  
 d) Jumlah KK miskin : 120 KK

Tabel I: Jumlah penduduk

<b>Desa</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah laki-laki + perempuan</b>	<b>Jumlah KK</b>
Seri Kembang I	1198	1177	2375	780
Total	1198	1177	2375	780

## 5. TINGKAT PENDIDIKAN DESA SERI KEMBANG I

Tingkat Pendidikan di desa Seri Kembang I adalah sebagai berikut:

Tabel II: Tingkat Pendidikan desa Seri Kembang I

<b>Pra Sekolah</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SLTA</b>	<b>SARJANA</b>
40 Orang	254 Orang	250 Orang	280 Orang	115Ang

## 6. MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA SERI KEMBANG I

Karena masyarakat desa Seri Kembang I merupakan daerah pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel III: Mata Pencaharian

<b>Petani</b>	<b>Nelayan</b>	<b>PNS</b>	<b>Swasta</b>	<b>Tukang</b>
1800 Orang	0 Orang	30 Orang	350 Orang	20 Rang

## 7. SARANA DAN PRASARANA DESA SERI KEMBANG I

Sarana dan prasarana umum desa Seri Kembang I secara garis besar adalah sebagai berikut:



Tabel IV: Prasarana desa

<b>NO</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KONDISI</b>	<b>LOKASI</b>
1	Jalan Kabupaten	7 Km	Rusak	Desa
2	Jalan desa/jalan produksi	3 Km	Rusak	Desa
3	Jalan lingkungan/rabat beton	2 Km	Baik	Desa
4	Gedung SD Negeri	2 Unit	Baik	Desa
5	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	Desa
6	Madrasah TPA	1 Unit	Baik	Desa
7	Poskesdes	1 Unit	Kurang	Desa
8	Jembatan besi	1 Unit	Baik	Desa
9	Masjid	2 Unit	Baik	Desa
10	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Baik	Desa
11	Musholla	-	-	-
12	Kantor BPD	-	-	-
13	Jaringan listrik	-	Kurang	
14	Sumur gali umum	30 buah	Baik	Desa
15	Sumur bor	50 buah	Baik	Desa
16	MCK	-	-	-
17	Pasar desa	-	-	-
18	Tanah TPU	-	-	

#### **D. VISI DAN MISI DESA SERI KEMBANG I**

##### **VISI:**

“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA”.

##### **MISI:**

1. Melakukan Reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk penyelewengan lainnya. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan, sehingga ketika masyarakat sebagai pelaku baik ditahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang jujur, baik, dan transparan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Seri Kembang I Bapak Wendra S.Sos, Hari Kamis 17 Mei 2018

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal *House Music***

*Music house* adalah musik yang menggunakan genre musik yang berirama cepat, dibuat oleh para DJ, produser rekaman dan artis musik, seringkali dengan kontribusi dari instrumen elektronik lain. *Music house* ditampilkan memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan musik disko. *Music house* di kalangan pemuda dan masyarakat desa Seri Kembang I pada umumnya sering dinamakan dengan musik remix atau lagu-lagu remix.<sup>30</sup>

Sebagai kepala desa sekaligus yang memegang kekuasaan pemerintahan di desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintah memegang pertanggung jawaban atas rakyatnya. Dan juga pemerintah bertugas melayani dan mengatur masyarakat. Dimana tugas pelayanan lebih menekankan kepentingan umum.

Pemerintah desa dan penegak hukum yang ada bukan hanya berkewajiban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan tetapi harus siap membina

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Arif Hidayat Produser Organ Tunggal bintang, Hari Rabu 20 Mei 2018

kehidupan masyarakat serta memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Agar supaya terwujudnya masyarakat yang harmonis dan aman dari bermacam-macam tindak kejahatan.

Pada saat ini masyarakat desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir sering diadakannya acara-acara hiburan Organ Tunggal dalam setiap resepsi pernikahan. Hiburan ini semata-mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya hiburan organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Namun di balik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri. Tidak jarang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya organ tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu remix, house, dan dj yang bersifat panas yang dinyanyikan oleh para pemuda. Dengan adanya organ tunggal tamu undangan akan semakin banyak yang akan hadir.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti: perkelahian, pengrusakan, pelanggaran hak cipta lagu, pelaku minuman keras dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan Melalui wawancara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 mei 2018 di kantor kepala desa desa Seri Kembang I kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan kepala desa yaitu bapak Wendra, S.Sos. Melalui

pesan-pesan moral yang disampaikannya bahwa yang perlu di lakukan saat ini ialah:<sup>31</sup>

1. Kepala desa selalu memberikan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan moral yang keras kepada masyarakat karena begitu besar dampak bahaya dari narkoba bagi keharmonisan lingkungan desa. Dan berkali-kali pada setiap ada acara seperti resepsi pernikahan kepala desa melakukan penyuluhan juga sekaligus menegur terhadap pemuda dan masyarakat pada umumnya agar untuk menjauhi yang namanya narkoba, baik yang mengonsumsi apalagi sampai mengedarkan narkoba di desa Seri Kembang I. Dan juga kepala desa tidak letih-letihnya melakukan operasi pengawasan pada malam hari terhadap tempat-tempat ramai yang menjadi tongkrongan anak-anak muda tujuannya agar supaya mempersempit ruang gerak pelaku peredaran gelap narkoba untuk melakukan kejahatannya.

Pada saat ini memang belum bisa untuk dipastikan siapa-siapa saja otak di balik kejahatan ini. Karena pemerintah desa belum ada bukti yang cukup untuk langsung menyatakan bahwa ada tersangka yang melakukan peredaran narkoba di desa Seri Kembang I. Untuk sekarang para pihak pemerintah desa mencurigai adanya pelaku tindak kejahatan peredaran narkoba dengan cara melalui pendekatan secara kekeluargaan dalam penyelidikan kasus tersebut. Dan selebihnya kami minta kerjasamanya kepada masyarakat, orang tua, dan para tokoh agama untuk bersama-sama memberantas yang namanya peredaran gelap narkoba. Karena kalau hanya

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Seri Kembang I Bapak Wendra, S.Sos Minggu 20 Mei 2018

fokus kepada pemerintah desa rasanya sangat kurang kekuatan kami untuk mencegah dan memberantas narkoba di desa yang kita cintai ini. Demi terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan menjaga generasi muda kita terbebas dari narkoba.

2. Dalam acara organ tunggal, sebelum acara hiburan organ tunggal dimulai kepala desa selalu memberikan larangan keras kepada masyarakat khususnya para pemuda agar tidak membawakan lagu-lagu house. Dan bila melanggar maka pemerintah desa tidak segan-segan memberhentikan acara tersebut. Sebagai bentuk larangan serta tidak mentradisikan adanya musik-musik remix atau house di desa Seri Kembang I dan sekaligus pencegahan agar tidak mudah mengundang adanya tindak kejahatan narkoba.
3. Faktor pendukung yang membuat kepala desa agar siap siaga dalam memberantas peredaran narkoba di desa Seri Kembang I adalah karena masih kurangnya tingkat kesadaran pada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari narkoba. Sekarang penyalahgunaan narkoba di desa Seri Kembang I katakanlah mencapai 0,4 persen dari jumlah penduduk. Walaupun kelihatannya itu masih terbilang kecil tapi yang namanya narkoba sangatlah berbahaya sebelum bertambah besar dan menjadi musuh yang sangat sulit di berantas mulai sejak dini pemerintah desa memberikan pesan dan tindakan kepada anak-anak, pemuda dan masyarakat untuk selalu waspada jangan sampai mudah terpengaruh sama yang namanya narkoba. oleh karena itu kami tidak akan bosan untuk

melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pada sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. Dan akan meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan dasar sampai yang lebih penting yaitu pendidikan keagamaan, supaya anak-anak dan pemuda lebih cerdas dan tidak mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

Faktor yang menghambatnya adalah karena semakin hari semakin canggihnya teknologi sekarang terkadang hal-hal yang di curigai sulit untuk di dapat. Dan modus pengedar narkoba pun sangat cerdas dalam aksinya sehingga sulit untuk di lacak atau diketahui.

Gelar perkara unguap kasus sepanjang tahun lalu, di Mapolres Ogan Ilir kasus narkoba meningkat dari tahun sebelumnya. Para pelakunya pun didominasi kalangan muda usia 18-25 tahun. Hal tersebut, membuat sorotan bagi pihak terkait seperti kepolisian, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta kalangan muda yang berada di lingkungan Ogan Ilir.<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan pihak Kepolisian yang bersifat Interdisipliner yang diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018

dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan potensi gangguan.

2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya gangguan, agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata.<sup>33</sup>

Sehingga dalam hal ini penulis mendefinisikan makna dari kedua tindakan kepolisian tersebut yaitu:

1. Preemitif (pembinaan) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polisi untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Tindakan Pihak Kepolisian ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan sekaligus peredaran narkoba melalui pendekatan sosial, situasional dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan preemitif yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.
2. Preventif (pencegahan) Anggota-Anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan yang dijadikan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018



tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia-razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan di tempat hiburan seperti organ tunggal, razia di jalan raya, dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

Selain itu dalam rangka meminimalisir peredaran narkoba, Kepolisian Ogan Ilir bekerja sama dengan instalasi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan ormas dan lain-lain. Untuk mengajak masyarakat agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba sekaligus mengetahui betapa bahayanya akibat dari penyalahgunaan narkoba dan besarnya dampak buruk dari narkoba itu sendiri.

Dengan melakukan kegiatan seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat polisi, dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui sepanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

Kepolisian Ogan Ilir dan lembaga terkait juga melakukan penyuluhan seluk-beluk tentang narkoba, berbeda dengan kampanye, penyuluhan bersifat

dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi yang disampaikan oleh tenaga profesional. Seperti dokter, psikolog, Polisi, ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye. Penyuluhan seperti ini bertujuan untuk terus menambah pengetahuan dan mengingatkan masyarakat terhadap dampak dari bahaya narkoba.

Represif (penindakan) merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan melalui jalur hukum terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba masyarakat nampaknya masih sangat menggantungkan harapan pada peran aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian. Akan tetapi mayoritas mereka kurang menyadari betapa berat tugas polisi dalam menangani masalah itu. Dengan segala keterbatasan terutama dalam penganggaran aparat harus menghadapi musuh

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018

dengan senjata uang yang berlimpah. Kita telah mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan uang (money power) dalam mempengaruhi seseorang. Hanya seseorang yang mempunyai integritas yang tinggi saja yang mungkin bisa kebal terhadap bujuk rayu kekuatan uang. Sayang jumlah mereka sangat sedikit.

Idealnya hukum harus tetap ditegakkan apa pun iming-iming yang disodorkan oleh para pelaku kejahatan (bandar narkoba). Penegakkan hukum itu tidak kenal kompromi dan tidak pandang bulu. Namun secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan ditengah berbagai kebutuhan ekonominya selain keperluan individual lain.<sup>35</sup>

Dalam upaya mencegah atau menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan sang ibu pun usaha memndidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orang tuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, mengkaji Al-Qur'an, berpuasa dan berdoa kepada Allah agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.

Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian umumnya anak yang berandalan berasal dari keluarga yang berantakan (broken

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018

home). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Disinilah tempat pertama anak-anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk anak-anaknya dengan:<sup>36</sup>

- 1) Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.
- 2) Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
- 3) Melakukan kontrol, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik dirumah maupun diluar.
- 4) Keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia dan betah tinggal di pergaulan keluarga setiap hari.
- 5) Penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan berbuat zina.
- 6) Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketaatan dan kekebalan terhadap narkoba.
- 7) Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018

hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.

- 8) Dengan pendekatan melalui kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain.
- 9) Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh lagi “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Melihat dari pendataan terakhir pada tahun 2017 kasus penyalahgunaan narkoba di desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir adalah 0,4 persen dari jumlah penduduk artinya dari 2375 jumlah penduduk yang ada sekitar 14 orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di desa Seri Kembang I.<sup>37</sup> Dan 1 persen dari jumlah penduduk di kabupaten Ogan Ilir. Jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir adalah 450.933 jiwa, artinya ada lebih kurang 400 Orang yang menyalahgunakan narkoba di kabupaten ini.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Seri Kembang I Bapak Wendra, S.Sos Minggu 20 Mei 2018

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ilham Juliansyah, Intel Kriminal Polres Ogan Ilir. Jum'at 25 Mei 2018

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pengguna narkoba dalam beberapa sisi statusnya disamakan dengan peminum khamar dilihat dari dalil Al-Qur'an dan As Sunnah tentang pengharaman khamar dan juga narkoba. Seperti hilangnya kesadaran, ketergantungannya kepada barang tersebut menghalangi dari dzikrullah dan ibadah shalat dan beberapa sisi lain.

Setatus hukum narkotika dalam konteks fiqh jinayah memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun sunnah, karena barang berbahaya tersebut belum dikenal pada masa Nabi Saw. Akan tetapi telah diqiyaskan dengan khamr karena merupakan sesuatu yang memabukkan.

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan tidak hanya dijumpai dalam bentuk minuman. Jika *khamr* didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada minuman yang memabukkan, seperti anggur atau tuak, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan mengenai sesuatu yang memabukkan selain pada minuman. Karena pada zaman modern ini telah ditemukan berbagai hal (selain minuman) yang dapat memabukkan, seperti jenis narkotika ataupun psikotropika. Telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. “*Setiap yang memabukkan itu haram*”.<sup>39</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* karena mengakibatkan kerugian jiwa dan

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, hlm 78

harta benda. Oleh karena itu perlu dijatuhkan hukuman yang membuat jera pelaku dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, penyeludup bahan-bahan narkotika.<sup>40</sup>

Hukuman ta'zir adalah bentuk dan jenis hukuman tersebut diserahkan kepada pemimpin/penguasa sesuai dengan kemaslahatan yang dirasa sangat perlu, melihat kapasitas kejahatan serta kondisi pelakunya. Ditambah lagi sudut pandang lainnya sehingga hukuman yang dijatuhkan pemerintah benar merupakan peringatan keras atas pelaku khamar .

Ada juga yang mengatakan bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku yang mengonsumsi minuman memabukkan dan obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus memlakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pebbi Andini, *Skripsi Penegakkan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Fiqh Jinayah* (Palembang 2015) hlm.41

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 101

Di Indonesia sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah di atur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penegakkan sanksi hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebenarnya ancaman hukuman penjara bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba sangat berat di Indonesia. Tetapi mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut, dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang di tangkap polisi karena berani membawa narkoba ke Indonesia. Ancaman hukuman pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Selain pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkoba, alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi penyalahgunaan narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

- 1) Pasal 111 (1): Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 milyar rupiah.
- 2) Pasal 111 (2): dalam hal perbuatan menanam , memelihara, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam



bentuk tanaman sebagaimana dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, pelaku dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 8 milyar rupiah di tambah 1/3.

- 3) Pasal 117 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah.
- 4) Pasal 122 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah.
- 5) pasal 127 bahwa; setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pengguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir pengguna narkotika golongan III dipidana paling lama 1 tahun. Jika penyalahguna narkotika terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dari undang-undang tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di bahas di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang di lakukan adalah dengan cara melakukan pendekatan sosial seperti, memberikan penyuluhan, himbauan-himbauan, peringatan keras terhadap bahaya narkoba dan kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Polisi diterjunkan langsung ke tempat-tempat yang diduga dijadikan penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba. Polisi juga melakukan razia-razia di jalan raya dan di tempat hiburan seperti organ tunggal.
2. Sanksi yang dikenakan pelaku penyalahgunaan narkoba di tinjau dari fiqh jinayah yakni dengan sanksi *had* dengan 40 sampai 80 kali dera karena narkoba diqiyaskan dengan minuman keras (*khamr*). Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat dengan diberikannya *ta'zir* karena narkoba lebih bahaya dari *khamr*. Dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta rupiah paling banayak 8 milyar rupiah.

## **B. Saran**

Melalui penulisan skripsi ini penulis akan menyumbangkan pemikiran sekaligus saran yang telah di peroleh baik dari tahap pembelajaran di bangku kuliah maupun ide pemikiran penulis secara peribadi, di antaranya adalah:

1. Dengan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu terhadap pengedar narkoba adalah salah satu upaya untuk memberantas peredaran narkoba di desa Seri Kembang I karena masyarakat percaya dengan penegakkan hukum yang baik adalah kunci mengurangi penyalahgunaan narkoba. Melakukan pemberantasan ladang-ladang narkoba seperti tanaman ganja dan yang lainnya adalah upaya yang sangat baik dalam mengurangi jumlah narkoba di desa ini. Sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan semakin berkurang.
2. Pencegahan melalui tes urine kepada kelompok masyarakat, membentuk relawan dan penggiat narkoba di desa Seri Kembang I. Dan mendorong para pecandu untuk datang pada lembaga rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan mampu mengelolah perilaku kecanduannya sehingga mengurangi jumlah orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau mengalami kekambuhan.
3. Perlunya peningkatan kualitas penyidik polisi khususnya pada direktorat narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih

memberdayakan polisi dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Untuk korban dari penyalahgunaan narkoba agar untuk terus mendapatkan bimbingan, khususnya dari keluarga, pihak terkait serta masyarakat. Dan tidak untuk dikucilkan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Al-Qur'an Dan Terjemahannya, *Al-hikmah (diponegoro)*.

### **Aturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 *Tentang Psikotropika*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Buku-buku:**

Amiril Mukminin, *Skripsi Persepsi Dosen Fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang terhadap pemberian Grasi kepada Narapidana Narkotika. (Palembang 2014)*

Amran Ardiansyah, Skripsi "*Aktivitas Humas badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja*", (Palembang, 2017)

Dr. Amirulloh Syarbini, M.Ag. *Bicara Perkara Islam*, (Jakarta, 2014)

Dr. Subagyo partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya Jumanah, Hukum Pidana Khusus*. (Palembang, 2017)

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih*.

Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, (Jakarta, 2009)

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., MH. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan* (Jakarta, 2012)

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*

Pebbi Andini, *Skripsi Penegakkan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Fiqh Jinayah* (Palembang 2015)

Vademecum Masalah Narkoba, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*.

**Jurnal:**

Aris Surya Kencana Tarigan”*journal ilmiah koordinasi BNN dengan POLRI menanggulangi dalam peredaran narkoba*, (Yogyakarta, 2014)

**Internet:**

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/25856/NTQ4ODc=Ahmad-Anhari/Strategi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-di-Kalangan-Remaja-Studi-Tentang-Parstisipasi-Badan-Narkotika-Kabupaten-Sukaharjo-Abstrak.pdf>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : Ahmad Reki
2. Tempat Tanggal Lahir : Seri Kembang, 25 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Status : Mahasiswa
8. Alamat Sekarang : Dusun I Seri Kembang Kec, Payaraman

### NAMA ORANG TUA

- Bapak : Herman  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Emi Suyanti  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun I Seri Kembang Kec, Payaraman

### PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah Seri Kembang
2. SMP/MTS : MTS Muhammadiyah Seri Kembang
3. SMA/MA : MA Muhammadiyah Seri Kembang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat Saya

Ahmad Reki



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. KH ZainalAbidinFikri. Telpon. 0711-333276 Palembang

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ahmad Reki

NIM : 14160004

Jurusan : Jinayah Siyazah

Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa Seri Kembang 1 Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal *House Music*

**Pembimbing Utama : Yuswalina, SH., MH**

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
02-05-2018	perbaikan judul dan rumusan masalah	
09-05-2018	perbaikan penulisan Bab II	
16-05-2018	perbaikan Bab III dan catatan kaki.	
24-05-2018	pembahasan dipercedkan cap., lebih kepada isi/tejuan masalah.	
06-06-2018	penulisan footnote pada Bab IV diperbaiki.	
13-07-2018	perbaikan Tentang kesimpulan dan Saran.	





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Nama : Ahmad Reki  
 Nim : 14160004  
 Jurusan : Jinayah  
 Judul : Strategi Aparat Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba pada Organ Tunggal House Music. (Studi di Desa Seri Kembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dan Polres Ogan Ilir)  
 Pembimbing II : Jumanah, SH.,MH

NO	Hari/Tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	30 - Januari 2018	Perbaikan judul dan Bab I, Catatan kaki	Jr
2.	14 - Feb 2018	Acc Bab I	Jr
3.	18 - Feb 2018	Perbaikan Bab II	Jr
4.	26 Feb 2018	Acc Bab II Lanjutkan	Jr
5.	06 Maret 2018	Perbaikan Bab III	Jr
6.	20 Maret 2018	Acc Bab III, Lanjutkan	Jr
7.	09 April 2018	Bab IV perbaikan penulis	Jr
8.	30 April 2018	Acc Bab IV,	Jr
9.	21 <del>April</del> Mei 2018	Perbaikan daftar isi, kata pengantar BAB V, Daftar pustaka	Jr
10.	25 <del>April</del> Mei 2018	Acc keseluruhan Skripsi dan siap diujikan	Jr